

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Prananda Putra ¹, Randy Ikhwanul Togu ², Dzulhairani Nazla ³, Cut Ade Irma Handayani ⁴, Tamaulina Br Sembiring ⁵

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

Correspondence		
Email: cutade02@gmail.com		No. Telp:
Submitted 26 Januari 2024	Accepted 1 Februari 2024	Published 2 februari 2024

ABSTRAK

Peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dalam mencegah dan membasmi penyalahgunaan perdagangan haram obat-obatan serta prekursor obat hendak disamakan dengan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat yang berpengetahuan. Diperlukan instruksi penegakan hukum yang mengoptimalkan berfungsinya masyarakat yang kritis serta mampu bertindak serta mengabarkan pada pihak yang berwenang atas apa saja yang timbul di masyarakat. Tujuan yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui bagaimanaperan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian perpustakaan atau bisa juga dikatakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji studi dokumen menetapkan bermacam data kiasan (sekunder) sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, regulangi perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan.

Kata Kunci : Peran Masyarakat, Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika

PENDAHULUAN

Gejala kecanduan narkoba di masyarakat masa ini telah mencapai tahap yang benar-benar memprihatinkan, karena dampaknya dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan tubuh dan mental pengguna dan orang lain. Maraknya kecanduan narkoba tidak lepas dari kemudahan ketersediaannya.

Obat-obatan sangat diperlukan pada ilmu kesehatan sebab kegunaannya sangat dibutuhkan dalam pengobatan penyakit tertentu. Namun penggunaannya harus di bawah pengendalian dokter atau orang yang berwenang. Dalam arti bahwa obat-obatan harus digunakan cuma sepadan pada standar perawatan yang ditetapkan, sebab penggunaan atau penyalahgunaan tanpa resep dapat menimbulkan konsekuensi yang amat terancam untuk pribadi serta orang lain dan bisa merusak masa depan.

Undang-Undang No.35/2009, menata sejumlah hal, antara lain:

1. Zat narkotika cuma dapat digunakan guna keperluan medis serta kesehatan, sehingga tak boleh digunakan zat lain.
2. Penyalahgunaan apa pun dapat mengakibatkan sanksi.
3. Selain hukuman, pecandu narkoba juga dapat menjalani penyembuhan medis dan sosial.¹

Peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum guna menghalangi dan membasmi penyalahgunaan perdagangan haram obat-obatan serta prekursor obat hendak



disamakan pada perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat yang berpengetahuan. Diperlukan instruksi penegakan hukum yang mengoptimalkan berfungsi masyarakat yang kritis serta mampu bertindak serta mengabarkan pada pihak yang berwenang atas apa saja yang timbul di masyarakat.

Tujuan pencegahan adalah untuk memberikan laporan serta mendidik individu, kelompok, komunitas ataupun masyarakat secara keseluruhan yang tidak mempunyai gejala kecanduan narkoba, termasuk cara-cara alternatif guna mencegah kecanduan narkoba oleh individu, kelompok dan kemampuannya guna memperkuat narkoba. melecehkan melawan mereka. Pencegahan terhadap individu, kelompok masyarakat ataupun masyarakat secara keseluruhan yang rawan mengenai kasus kecanduan narkoba atau yang sudah menunjukkan gejala kasus kecanduan narkoba, melintasi pendidikan serta penyuluhan kepada mereka yang pernah mencoba narkoba untuk berhenti dan melakukan aktivitas yang lebih sehat.²

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat analisis perpustakaan atau bisa juga dikatakan “penelitian hukum normatif” yang pengumpulan datanya diambil dari menganalisis, mengamati dan mengkaji

studi dokumen menetapkan bermacam data kiasan (sekunder) sama halnya dengan ketetapan pengadilan, konsep hukum, regulangi perundang-undangan, serta bisa berbentuk opini antara pakar ataupun ilmuwan. Jenis penelitian ini juga dapat dinyatakan sebagai penelitian hukum doktrinal (ajaran tentang asas suatu aliran politik/keagamaan). Roni Hanitijo berpendapat bahwa, penelitian hukum normatif ialah penelitian yang dipergunakan buat membahas kaidah dan asas hukum. Dalam pendidikan hukum model ini, kerap sekali hukum diartikan sebagai sesuatu yang tercantum pada undang-undang, diteorikan seperti norma atau kaidah, yaitu peraturan tingkah laku manusia yang dikira layak.³

PEMBAHASAN

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penyalahgunaan Narkotika

Masyarakat tergolong lembaga pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, menciptakan sebagian berharga dari rancangan pencegahan yang bertujuan memberantas kecanduan serta peredaran gelap narkoba. Partisipasi antusias masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba dikenali dengan berkembang pesatnya badan-badan yang bergerak di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan-badan ini tambah tertarik dan berkualitas guna berpartisipasi dalam penyelesaian masalah narkoba. Langkah-langkah yang diikuti dengan kegiatan masyarakat.⁴

Undang-undang penyalahgunaan dan perdagangan narkoba bukan hanya sebatas menghukum sebanyak mungkin pelanggar dan membawa mereka ke penjara. Tetapi, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah bisa membina masyarakatnya supaya tidak kecanduan narkoba. Prosedur pemerintah dalam rencana penanggulangan kejahatan narkoba bukan hanya sekedar penerapan kebijakan hukum, namun yang lebih penting adalah pembangunan susunan hukum yang bermanfaat bagi kepentingan nasional pada sistem hukum nasional.⁵

UU Narkotika No. 35/2009 Pasal 104 dan 54 UU Psikotropika No. 5/1997 menekankan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang selebar-lebarnya guna berfungsi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta perdagangan gelap narkotika dan prekursor narkotika.⁶

Keterlibatan masyarakat merupakan peran aktif masyarakat dalam memberantas kecanduan narkoba dan perdagangan ilegal. Bentuk menciptakan hak masyarakat dalam tindakan mengharamkan, pemusnahan penyalahgunaan narkoba serta prekursor narkoba dan perdagangan ilegal.

- a. Penggeledahan, perolehan dan pemberian tindak pidana yang berkaitan dengan dugaan narkoba dan prekursor narkoba
- b. Perolehan jasa penggeledahan, perolehan narkoba dan prekursor narkoba serta pelaporan dugaan tindak pidana
- c. Memberikan usul dan gagasan secara bertanggung jawab kepada petugas kepolisian yang menangani kasus pidana narkoba dan prekursor narkoba atau BNN
- d. Bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan mengenai laporan yang dikirimkan ke aparat penegak hukum dengan menghubungi BNN

Mendapatkan perlindungan hukum ketika subjek data menggunakan haknya atau diminta ikut serta dalam prosedur hukum.⁷

Peran masyarakat dalam pemberantasan kejahatan narkoba juga tertuang dalam pasal 49 Perpres No. 23/2010 Badan Narkotika: Untuk menyerahkan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat guna berpartisipasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan P4GN, BNN bisa berkontribusi. dan mengoordinasikan pembentukan forum partisipasi masyarakat.

Pasal 50 mengatur: Forum partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 bisa berbentuk wadah komposisi, pusat pelaporan serta kabar, dan forum lain sesuai keperluan. Partisipasi masyarakat yang dihimpun BNN dalam forum tersebut bisa membuat kekuatan tersendiri, sebab masyarakat berhak mengadakan pencegahan serta pemberantasan narkoba tanpa hak yang sah. Pasal 2 Bab II mengenai peran masyarakat berbunyi:

1. Peran masyarakat dibuat dalam bentuk:
 - a) Mencari, meraih, serta menghadirkan keterangan mengenai persangkaan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba, dan
 - b) Melaporkan bila memahami adanya penyalahgunaan atau perdagangan ilegal obat-obatan terlarang dan Prekursor obat-obatan terlarang
2. Selain bentuk peran dan sama halnya dimaksud pada ayat (1), juga dilaksanakan dalam cara:
 - a) Memecahkan, meraih, dan mengungkapkan laporan timbulnya penyalahgunaan gelap Psikotropika, Prekursor, serta zat diktif lainnya melainkan zat adiktif tembakau dan Alkohol
 - b) Penyebaran laporan, mempengaruhi, meningkatkan kemungkinan mempengaruhi alternatif dan menjangkau pecandu atau pecandu narkotika, psikotropika, dan lainnya, melainkan tembakau dan alkohol.⁸

Perkumpulan peran masyarakat disusun dalam surat perintah Kepala BNN Nomor 6

/2012, dalam Bab III Pasal 3 yang menyatakan:

1. Perkumpulan peran serta masyarakat bisa berbentuk pembicaraan komposisi, pusat pemberitahuan, serta perkumpulan lainnya seimbang dengan keperluan.
2. Anggota Perkumpulan peran masyarakat adalah lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai visi dan misi dibagian perdagangan gelap dan pencegahan narkotika, psikotropika, precursor, serta zat adiktif lainnya.

Peran masyarakat yang diselenggarakan BNN RI semakin memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan kejahatan narkoba. Pada prinsipnya seluruh ketentuan yang ada membantu upaya Masyarakat dalam mengharamkan dan memusnahkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.⁹

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa, peran masyarakat dibuat dalam bentuk mencari, meraih, serta menghadirkan keterangan mengenai persangkaan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba dan prekursor narkoba, dan melaporkan bila memahami adanya penyalahgunaan atau perdagangan illegal obat-obatan terlarang dan Prekursor obat-obatan terlarang. Dan Peran masyarakat yang diselenggarakan BNN RI juga semakin memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan kejahatan narkoba. Pada prinsipnya seluruh ketentuan yang ada membantu upaya Masyarakat dalam mengharamkan dan memusnahkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

SARAN

Diharapkan para tokoh masyarakat bisa menghadirkan dampak positif pada kesinambungan rancangan pencegahan penyalahgunaan narkoba ini, hal ini perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sejak dari orang tua, anak, remaja, sekolah sampai kelompok masyarakat, agar rancangan tersebut bisa terlaksana sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J dan Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Gunawan, H G. 2021. Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan*, 2 (1).
- Hariato, P B. 2018. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1).
- Koentjorodiningrat. 2016. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Martono, H L. 2016. *Menangkal Narkoba Dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 6 tahun 2012 Tentang Wadah Peran Masyarakat
- Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) Pasal 49-50.
- Undang-undang No.35 Tahun 2009 Mengenai Narkoba.

Wahyudi D, dkk. 2021. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Peredaran Narkotika. *Jurnal Karya Abdi*, 5 (3).